

**SKRIPSI**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN  
PAJAK DAN SANKSI WAJIB PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN  
BADUNG**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : GEDE ARISUDANA KUSUMA  
NIM : 2415664014**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2025**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PAJAK DAN  
SANKSI WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
RESTORAN DI KABUPATEN BADUNG**

**Gede Arisudana Kusuma  
2415664014**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

**ABSTRAK**

Kepatuhan pajak menggambarkan seberapa patuhnya para wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan ketentuan yang ada. Berbagai aspek, termasuk kesadaran pajak, pemahaman terhadap peraturan pajak, serta seberapa efektifnya penerapan sanksi, turut memengaruhi kepatuhan ini. Di Kabupaten Badung, walaupun jumlah restoran dan realisasi pajak dari restoran mengalami peningkatan, kontribusi mereka terhadap total pajak daerah justru menurun dari 20,18% pada tahun 2022 menjadi 17,63% pada tahun 2023. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dampak kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak para pemilik restoran. Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada karyawan atau pengelola restoran yang dipilih dengan teknik acidental sampling. Sampel diambil dari populasi 3.016 restoran yang terdaftar hingga tahun 2024, dengan jumlah yang diambil sebanyak 97 restoran. Hasil dari analisis koefisien determinasi menunjukkan bahwa ketiga variabel independen mampu menjelaskan 89% dari variasi kepatuhan pajak, namun masih ada sekitar 11% variasi yang tidak dijelaskan oleh model ini yang mungkin dipicu oleh elemen-elemen lain di luar fokus penelitian ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, dan sanksi pajak memiliki dampak positif dan signifikan, baik secara individual maupun bersamaan, terhadap kepatuhan pajak dari pemilik restoran di Kabupaten Badung. Hasil ini memperkuat pentingnya peningkatan pendidikan dan penegakan regulasi perpajakan untuk memperbaiki kepatuhan dari para wajib pajak.

**Kata kunci:** *Kabupaten Badung, Kepatuhan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Restoran, Sanksi Pajak*

***THE EFFECT OF TAXPAYER AWARENESS, TAX UNDERSTANDING AND  
TAX PENALTIES ON TAX COMPLIANCE BY RESTAURANTS IN BADUNG  
REGENCY***

**Gede Arisudana Kusuma  
2415664014**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

***ABSTRACT***

*Tax compliance reflects taxpayer compliance with existing regulations. Various aspects, including tax awareness, understanding of tax regulations, and the effectiveness of sanctions, influence this compliance. In Badung Regency, although the number of restaurants and their tax revenues have increased, their contribution to total regional taxes has actually decreased from 20.18% in 2022 to 17.63% in 2023. The purpose of this study is to explore the impact of taxpayer awareness, tax understanding, and tax penalties on the tax compliance of restaurant owners. This study employed a quantitative method by distributing questionnaires to restaurant employees or managers selected using an accidental sampling technique. The sample was drawn from a population of 3,016 restaurants registered as of 2024, with a total of 97 restaurants selected. The results of the coefficient of determination analysis indicate that the three independent variables are able to explain 89% of the variation in tax compliance, but there is still approximately 11% of variation unexplained by this model, possibly driven by other elements outside the focus of this study. The research findings indicate that taxpayer awareness, tax understanding, and tax penalties have a positive and significant impact, both individually and collectively, on the tax compliance of restaurant owners in Badung Regency. These results reinforce the importance of improving tax education and enforcement of tax regulations to improve taxpayer compliance.*

***Keywords: Badung Regency, Restaurants, Tax Compliance, Tax Penalties, Taxpayer Awareness, Taxpayer Understanding***

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
ABSTRAK .....	ii
<i>ABSTRACT</i> .....	<i>iii</i>
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Halaman Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Kajian Teori.....	11
B. Kajian Penelitian yang Relevan .....	16
C. Alur Pikir.....	19
D. Hipotesis Penelitian.....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian.....	27
C. Populasi dan Sampel Penelitian .....	28
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data .....	30
E. Variabel Penelitian dan Definisi.....	30
F. Keabsahan Data.....	35
G. Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	40
B. Hasil Uji Hipotesis .....	48
C. Pembahasan.....	56
D. Keterbatasan Penelitian .....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Simpulan .....	63
B. Implikasi.....	63
C. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Jumlah Restoran di Provinsi Bali.....	4
Tabel 1. 2 Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Badung.....	4
Tabel 4. 1 Karakteristik Responden.....	40
Tabel 4. 2 Hasil Uji Validitas .....	41
Tabel 4. 3 Hasil Uji Reliabilitas .....	42
Tabel 4. 4 Hasil Penilaian Responden.....	44
Tabel 4. 5 Hasil Penilaian Responden.....	45
Tabel 4. 6 Hasil Penilaian Responden.....	46
Tabel 4. 7 Hasil Penilaian Responden.....	47
Tabel 4. 8 Hasil Uji Normalitas dengan Uji Kolmogorov-Smirnov .....	48
Tabel 4. 9 Hasil Uji Multikolinearitas.....	49
Tabel 4. 10 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser).....	50
Tabel 4. 11 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda .....	51
Tabel 4. 12 Hasil Uji F .....	53
Tabel 4. 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	54
Tabel 4. 14 Uji Hipotesis.....	55



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Pikir Penelitian.....	19
Gambar 2. 2 Hipotesis Penelitian.....	26



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian

Lampiran 2: Tabulasi Data

Lampiran 3: Hasil Uji Instrumen Penelitian

Lampiran 4: Deskripsi

Lampiran 5: Hasil Uji Asumsi Klasik

Lampiran 6: Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Lampiran 7: Surat Permohonan Penelitian



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kepatuhan pajak merujuk pada tingkat ketaatan wajib pajak pada saat melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan ini mencakup pelaporan serta pembayaran pajak yang terutang secara tepat waktu dan benar (Abdullah et al., 2022). Wajib pajak yang patuh berarti melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan tanpa adanya paksaan, pemeriksaan, atau sanksi yang harus diterapkan oleh otoritas pajak (Yolanda et al., 2023). Kemajuan ekonomi suatu negara memengaruhi pendapatan pajak karena meningkatkan pendapatan masyarakat, yang memungkinkan mereka membayar pajak.

Sistem perpajakan di Indonesia terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Urusan pajak daerah kini memiliki landasan hukum baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), yang menggantikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu perubahan signifikan dalam UU HKPD ini adalah penyatuan beberapa jenis pajak daerah ke dalam sebuah sistem yang lebih ringkas bernama Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yang rinciannya dapat ditemukan pada Pasal 50 sampai Pasal 58 UU HKPD.

Pemerintah Kabupaten Badung telah menindaklanjuti implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 melalui Peraturan Daerah Kabupaten

Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Regulasi ini secara resmi mencabut beberapa ketentuan sebelumnya, termasuk Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011, guna menyesuaikan struktur pajak daerah dengan kebijakan nasional. Dalam peraturan terbaru tersebut, jenis pajak yang sebelumnya berdiri sendiri, seperti Pajak Restoran dan Pajak Katering, kini telah digabung dan diklasifikasikan sebagai bagian dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Sesuai dengan ketentuan Pasal 50 huruf a UU HKPD, objek PBJT meliputi penyediaan makanan dan/atau minuman yang dilakukan oleh restoran, rumah makan, jasa boga (katering), serta usaha sejenis lainnya. Sementara itu, Pasal 57 menjelaskan bahwa dasar pengenaan PBJT adalah jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia jasa dari konsumen. Lebih lanjut, Pasal 58 ayat (1) menetapkan bahwa tarif maksimum yang dapat dikenakan atas PBJT adalah sebesar 10%.

Dengan adanya perubahan regulasi melalui pengintegrasian Pajak Restoran ke dalam skema Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), pengenaan pajak atas restoran tidak lagi diatur secara terpisah. Reformasi kebijakan ini sejalan dengan prinsip penyederhanaan regulasi fiskal, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pemungutan pajak daerah serta memperkuat kontribusi sektor perpajakan terhadap pembiayaan pembangunan daerah. Namun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan tersebut sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut *Attribution Theory* yang dikemukakan oleh Fritz Heider, perilaku seseorang, termasuk kepatuhan pajak, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal (Nuraprianti et al., 2019).

Faktor internal meliputi kesadaran dan pemahaman wajib pajak, sedangkan faktor eksternal berupa sanksi yang diterapkan otoritas pajak. Kesadaran wajib pajak mencerminkan kemauan individu untuk secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi terhadap Pembangunan (Sari & Asy'ari, 2021). Pemahaman pajak berhubungan dengan sejauh mana wajib pajak mengetahui aturan, prosedur, dan konsekuensi perpajakan Widiyati & Falikhatun, (2019). Sementara itu, sanksi perpajakan berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum yang memberikan efek jera terhadap pelanggaran (Mardiasmo, 2016). Di antara ketiga faktor tersebut, kesadaran pajak sering kali dianggap sebagai elemen paling mendasar dalam mendorong kepatuhan. Kesadaran pajak mencerminkan derajat pemahaman wajib pajak dan kemauan untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakan dalam upaya mendukung pembangunan daerah.

Tingkat kesadaran wajib pajak memiliki peran krusial dalam mendorong kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Semakin tinggi tingkat kesadaran tersebut, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk secara konsisten melaksanakan kewajibannya, termasuk dalam hal pembayaran Pajak Restoran (Dewi et al., 2024). Meskipun demikian, dalam praktiknya tingkat kesadaran yang rendah masih menjadi kendala utama dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah. Faktor-faktor seperti minimnya pemahaman atas manfaat pajak bagi masyarakat luas serta persepsi negatif yang menganggap pajak sebagai beban terhadap kelangsungan usaha menjadi penyebab dominan rendahnya kesadaran tersebut (Yolanda et al., 2023).

Berikut adalah data restoran aktif yang ada di Provinsi Bali dalam dua tahun terakhir dalam Tabel 1.1

**Tabel 1. 1 Daftar Jumlah Restoran di Provinsi Bali**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Kabupaten Jembrana	136	317
Kabupaten Tabanan	92	75
Kabupaten Badung	2.428	2.691
Kabupaten Gianyar	952	1.223
Kabupaten Klungkung	245	423
Kabupaten Bangli	47	67
Kabupaten Karangasem	146	43
Kabupaten Buleleng	200	535
Kota Denpasar	604	952
<b>Jumlah</b>	<b>4.850</b>	<b>6.326</b>

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali, tahun 2024

Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali menunjukkan bahwa jumlah restoran di Kabupaten Badung mengalami peningkatan, dari 2.428 unit pada tahun 2022 menjadi 2.691 unit pada tahun 2023. Kenaikan jumlah pelaku usaha restoran di Kabupaten Badung seharusnya diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak daerah secara proporsional. Artinya, semakin banyak restoran yang beroperasi, maka potensi penerimaan pajak restoran pun semestinya semakin besar.

Berikut adalah data Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Badung dalam dua tahun terakhir dalam Tabel 1.2

**Tabel 1. 2 Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Badung**

<b>Tahun</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Target	Rp423.244.325.930	Rp851.158.230.435
Realisasi	Rp533.985.222.622	Rp1.028.048.886.470
Dari Target Jenis Pajak	126,16%	120,78%
<b>Dari Target Pajak Keseluruhan</b>	<b>20,18%</b>	<b>17,63%</b>

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Badung, tahun 2024

Di sisi lain, data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, realisasi penerimaan Pajak Restoran menunjukkan tren peningkatan secara nominal. Pada tahun 2022, realisasi penerimaan mencapai Rp533.985.222.622 atau 126,16% dari target jenis pajak. Pada tahun 2023, jumlah tersebut meningkat menjadi Rp1.028.048.886.470 atau 120,78% dari target jenis pajak. Namun demikian, jika dilihat dari kontribusinya terhadap total target pajak daerah, justru terjadi penurunan, yakni dari 20,18% pada tahun 2022 menjadi 17,63% pada tahun 2023. Fenomena ini menunjukkan meskipun jumlah restoran meningkat dan nilai realisasi pajak restoran juga bertambah, persentase kontribusinya terhadap total penerimaan pajak daerah secara keseluruhan justru mengalami penurunan. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa masih banyak pelaku usaha restoran yang belum sepenuhnya patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, seperti mendaftarkan usaha secara resmi atau melaporkan omzet secara akurat. Dengan kata lain, kepatuhan wajib pajak restoran dalam memenuhi kewajibannya belum sepenuhnya ideal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan di Kabupaten Badung dengan mempertimbangkan tren peningkatan jumlah restoran yang belum sejalan dengan kontribusi penerimaan pajak daerah secara proporsional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, dan sanksi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Badung.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang informasi sebelumnya, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesadaran wajib pajak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Badung?
2. Bagaimana pemahaman perpajakan dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Badung?
3. Bagaimana sanksi perpajakan dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Badung?
4. Bagaimana hubungan antara kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, dan sanksi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Badung?

## **C. Batasan Masalah**

Pada penelitian ini diperlukan batasan-batasan agar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

Adapun batasan masalah yang di bahas pada penelitian ini adalah:

1. Analisis kesadaran wajib pajak yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Badung.
2. Analisis pemahaman perpajakan yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Badung.
3. Analisis sanksi perpajakan yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Badung.

4. Analisis hubungan antara kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan pajak, dan sanksi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Badung.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan definisi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisa sejauh mana kesadaran wajib pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Badung.
- b. Untuk menganalisa pengaruh pemahaman perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Badung.
- c. Untuk menilai sejauh mana sanksi perpajakan dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Badung.
- d. Untuk mengetahui hubungan antara kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan pajak, dan sanksi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Badung.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

###### **a. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat memajukan teori perpajakan, terutama terkait variabel-variabel yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di industri restoran. Selain itu, penelitian ini juga

memperluas penerapan *Attribution Theory* dalam konteks perpajakan, dengan menekankan bagaimana faktor internal (kesadaran dan pemahaman) serta faktor eksternal (sanksi) dapat memengaruhi perilaku kepatuhan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur perpajakan, tetapi juga memberikan kontribusi pada pengembangan teori atribusi dalam studi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian perpajakan di masa mendatang dan memperkaya pengetahuan yang telah tersedia tentang hubungan antara kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah Daerah

Bagi mereka yang terlibat dalam industri perpajakan, penelitian ini dapat memberikan informasi berharga, terutama dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi pilihan-pilihan dalam penyusunan undang-undang perpajakan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan saran untuk inisiatif-inisiatif yang bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak restoran di Kabupaten Badung.

## 2) Bagi Pelaku Usaha Restoran

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya kesadaran akan kewajiban perpajakan, serta dampak dari pemahaman dan pelaksanaan kewajiban pajak terhadap kelangsungan usaha mereka. Hasil penelitian ini juga dapat membantu pelaku usaha restoran untuk lebih memahami konsekuensi dari sanksi perpajakan, sehingga mereka dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu.

## 3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Politeknik Negeri Bali (PNB) sebagai perguruan tinggi vokasi di Indonesia yang menghasilkan sarjana terapan di bidang akuntansi dan perpajakan. Melalui arahan dan bimbingan yang di dapat dari PNB, diharapkan nantinya penelitian ini dapat memberi manfaat kepada instansi mengenai kepatuhan wajib pajak restoran. Diyakini bahwa penelitian ini akan membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak, yang akan berdampak pada kepatuhan pajak.

## 4) Bagi Mahasiswa

Memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai sistem perpajakan daerah, khususnya di sektor restoran yang sangat relevan dengan industri pariwisata di Bali. Serta dapat

menjadi bahan referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lanjutan dalam bidang perpajakan.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil pengolahan data dan diskusi yang dilakukan, peneliti menyimpulkan temuan penelitian sebagai berikut:

1. Kesadaran dari para wajib pajak memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak restoran di wilayah Kabupaten Badung.
2. Pemahaman mengenai pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan para wajib pajak restoran di Kabupaten Badung.
3. Sanksi yang diterapkan dalam perpajakan memiliki efektivitas positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak restoran di Kabupaten Badung.
4. Secara keseluruhan, kesadaran wajib pajak, pemahaman mengenai pajak, dan sanksi perpajakan berkontribusi positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Badung.

### **B. Implikasi**

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan serta diskusi yang ada, implikasi dalam studi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis
  - a. Temuan dari studi ini memperkuat teori tentang perilaku kepatuhan pajak, terutama bahwa faktor-faktor internal (kesadaran dan pengetahuan) serta faktor-faktor eksternal (hukuman) memiliki

dampak signifikan terhadap kepatuhan para wajib pajak.

- b. Temuan ini juga mendukung dan memperluas hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa aspek-aspek seperti pengetahuan wajib pajak, pemahaman tentang pajak, dan hukuman terkait pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak.

## 2. Implikasi Praktis

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung sebaiknya dapat memfokuskan perhatian pada beberapa aspek yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di restoran, yaitu kesadaran para wajib pajak, pemahaman tentang perpajakan, dan sanksi pajak.

## C. Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat diberikan:

### 1. Saran Bagi Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Badung

- a. Disarankan agar para pemilik restoran secara aktif mencari informasi dan berpartisipasi dalam pelatihan terkait perpajakan, agar mereka lebih memahami tanggung jawab dan cara memenuhi kewajiban pajak.
- b. Memupuk pemahaman bahwa pajak bukanlah suatu beban, tetapi merupakan kontribusi bagi kemajuan daerah. Hal ini bisa dilakukan dengan cara aktif mencari tahu manfaat pajak bagi masyarakat, mengikuti program sosialisasi perpajakan yang diadakan oleh pemerintah, serta menjadikan kewajiban membayar pajak sebagai

bagian dari komitmen dalam menjalankan usaha yang bertanggung jawab.

2. Saran Bagi Penelitian Selanjutnya

- a. Disarankan agar para peneliti ke depan mempertimbangkan untuk menambahkan atau menggunakan variabel lain yang memiliki potensi untuk mempengaruhi kinerja sistem informasi perpajakan, seperti keterampilan teknis staf, pelatihan, dan pengalaman pengguna.
- b. Disarankan agar penelitian dapat dilakukan dengan cakupan yang lebih luas tidak hanya terbatas pada restoran di Kabupaten Badung atau mengganti lokasi penelitian ke daerah lain, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih dan bisa diterapkan secara umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. W., Tuli, H., & Pakaya, L. (2022). Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 116–128. <https://doi.org/10.37905/jar.v3i2.55>
- Aryo Prakoso, Galih Wicaksono, S. I., & Yeni Puspita, Sandhika Cipta Bidhari, N. D. K. (2019). Jurnal Akuntansi & Ekonomi ( JAE ). *Pengaruh Kesadaran Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Vol. 4 No.*, 18–31.
- Devi, S. (2025). Pengaruh Sistem Administrasi Pajak Modern dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Restoran di Kabupaten Sleman. *Journal of Sustainability and Science Economics*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/10.62337/jsse.v3i1.45>
- Dewi, K., Dini Alfiani, Z., & Yulia Cahyani, E. (2024a). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Bogor. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 4(2), 107–123. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v4i2.1226>
- Fuadi, A. O., & Mangonting, Y. (2013). *193045-ID-pengaruh-kualitas-pelayanan-petugas-paja*.
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>
- Hapsari, I. (2023a). Kepatuhan Wajib Pajak Restoran dengan Moderasi Kesadaran dan Sanksi Pajak. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 11(2), 315–328. <https://doi.org/10.17509/jrak.v11i2.50646>
- Ignas Pau, H., Nawa Pau, S. P. N. P., & F. Angi, Y. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Maumere. *Co-Creation : Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2), 6–13. <https://doi.org/10.55904/cocreation.v1i2.352>
- Nur Azizah, S. (2023). Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi( Studi Kasus Wajib Pajak Pelaku Usaha Restoran Kota Bandung ). *Jurnal Universital Islam Negri Syarif Hidayatul*.
- Nuraprianti, D., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2019). Pengaruh Etika Uang (Money Ethics) Terhadap Kecurangan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas Intrinsik Dan Materialisme Sebagai Variabel Pemoderasi.

*Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 199–216.  
www.pajak.go.id,

- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023. (2023).  
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023. *Aleph*,  
87(1,2), 149–200.  
[https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%2C LUCINEIA CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/proees](https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%2C%20LUCINEIA%20CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/proees)
- Perdana Putra, B., Agustin, H., & Angelina Setiawan, M. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2), 2613–2619.  
<https://doi.org/10.24036/jea.v2i2.233>
- Sari, I. L., & Asy'ari, M. A. (2021). Pengaruh Kesadaran, Omset, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi di Kabupaten Bangkalan). *Simposium Nasional Perpajakan*, 1(1), 24–35. <http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/10526>
- Senapan, N. T. R., & Senapan, T. H. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tingkat Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper (SENAPAN)*, 1(1), 418–429.  
<https://doi.org/10.33005/senapan.v1i1.258>
- Undang-Undang, N. 1 T. 2022. (2024). Penerapan Ipteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. *Bakti Hayati: Jurnal Pengabdian Indonesia*, 3(1), 8–14. <https://doi.org/10.31957/bhjpi.v3i1.3855>
- Venni Yolanda, Tri Inda Fadhila Rahma, & Arnida Wahyuni Lubis. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(4), 242–262.  
<https://doi.org/10.59841/jureksi.v1i4.475>
- Widiyati, I. S., & Falikhatun, F. (2019). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Sosialisasi, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Penggunaan Pembayaran Pajak Dengan Online System Oleh Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Di Daerah Kota Yogyakarta. *Stability: Journal of Management and Business*, 2(2). <https://doi.org/10.26877/sta.v2i2.5157>

Yolanda, V., Rahma, T. I. F., & Lubis, A. W. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi Kasus Pada Restoran Di Kota Medan). *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(4), 242–262.

